



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI
TAHUN 2020 – 2026 ATAS NAMA WIDI SEPTIONO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Beji masa bakti Tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Beji nomor 042/7/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Surat Camat Kedungbanteng nomor 144/52/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Usulan Pengesahan Anggota BPD Antarwaktu Desa Beji, telah mengusulkan peresmian dan pengesahan Saudara Widi Septiono sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Beji masa bakti Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026 Atas Nama Widi Septiono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

RECAP

The following is a summary of the work done during the last week.

The first part of the work was to collect data from the various sources.

The second part was to analyze the data and to draw conclusions from it.

The third part was to prepare a report on the results of the work.

The fourth part was to discuss the results of the work with the committee.

The fifth part was to prepare a final report on the work.

The sixth part was to discuss the results of the work with the committee.

The seventh part was to prepare a final report on the work.

The eighth part was to discuss the results of the work with the committee.

The ninth part was to prepare a final report on the work.

The tenth part was to discuss the results of the work with the committee.

The eleventh part was to prepare a final report on the work.

The twelfth part was to discuss the results of the work with the committee.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026, yaitu :

Nama : Widi Septiono

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 2 September 1983

Agama : Islam

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj- SERDA.	
2.	Asrem kesda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **16 FEB 2024**

PJ. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO